



**PUTUSAN**

**Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Komisioner Panwaslu Kecamatan Galela, tempat kediaman di RT 02, RW 00, Desa Towara, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Multi Mart, tempat kediaman di Komplek depan SMA Muhammadiyah Toboko, Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 27 Maret 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Jerbus Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate di rumah Keluarga Termohon dan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00 tertanggal 27 Maret 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kamar Kontrakan di Kelurahan tanah tinggi, kecamatan Kota Ternate selama 1 tahun setelah itu pindah ke kamar kontrakan di Kelurahan Toboko, selama 3 tahun kemudian pisah pada tanggal 10 bulan Desember 2015;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak, umur 7 tahun, Sebab hal tersebut anak dalam pengasuhan Termohon;
  4. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 menjadi awal dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena;
    - a. Termohon memiliki sifat yang tidak baik, suka marah marah tanpa alasan yang jelas
    - b. Termohon suka cemburu buta;
    - c. Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon maupun orang tua Pemohon;
  5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 Desember 2015 yang disebabkan oleh karena Termohon mencaci maki orang tua Pemohon dan sejak hal tersebut Pemohon memutuskan keluar dari kamar kontrakan dan pindah ke Kelurahan Koloncucu rumah Saudara Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di kamar kontrakan di Kelurahan Toboko, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
  6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 00/00 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 01 Maret 2018 bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Nomor 00/00 Tanggal 27 Maret 2012, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta sebagai Tukang, bertempat tinggal di Desa Towara Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Ternate;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Galela;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, umur 7 tahun yang saat ini ikut bersama orangtua Termohon;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ada perselisihan yang disebabkan Termohon cemburu;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan orangtua Pemohon karena merasa pendidikan Termohon lebih tinggi;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sekitar enam tahun yang lalu sebanyak dua kali;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon hanya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Towara Kecamatan Galela sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Ternate;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon pernah telpon Termohon hanya menyangkut anak;
- Bahwa saksi tidak secara langsung menasehati Pemohon, namun ada keluarga yang berusaha namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Desa Towara Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu agak jauh dengan Pemohon;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah di Ternate;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua di Ternate namun kemudian di rumah orangtua Pemohon di Galela;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki namun saksi tidak tahu namanya, anak tersebut saat ini ikut bersama orangtua Termohon di Ternate;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau menerima nasehat Pemohon dan orangtua Pemohon karena merasa pendidikan Termohon lebih tinggi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu hingga sekarang dan selama ini Termohon tidak pernah kembali pada Pemohon;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Desa Towara Kecamatan Galela sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Ternate;
- Bahwa Pemohon sudah pernah memanggil Termohon di Ternate satu kali, namun karena Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon akhirnya Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon lagi;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak secara langsung menasehati Pemohon, namun ada keluarga yang berusaha namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon memiliki sikap yang kurang baik, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon suka cemburu buta, tidak mau dinasihati oleh Pemohon maupun orangtua Pemohon dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat tahun);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan Permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta *autentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat Permohonan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai *akta autentik*, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai *akta autentik* mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Shakil Muhammad bin Muhammad Lofonita dan Bahar Ligua bin Bahrain Ligua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Anak, umur 7 (tujuh) tahun saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon maupun orangtua Pemohon karena merasa pendidikannya lebih tinggi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, Pemohon tinggal di rumah orangtua di Galela sedangkan Termohon juga tinggal di rumah orangtuanya di Ternate;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 4 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi fokus pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak mau lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara optimal di persidangan dengan menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";*

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, *"Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M. Randi Dodagi bin Hanafi Dodagi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rina Rumfot binti Abd. Kader Rumfot) di depan sidang Pengadilan Agama Morotai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ruslan Lumaela, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Saiin Ngalim, S.H.I**

**Riana Ekawati, S.H., M.H.**

**Abdul Jaris Daud, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB



**Ruslan Lumaela, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	455.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Morotai

**Dra. Gamaria Dodungo**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.52/Pdt.G/2019/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)